



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh.Syaifur Rahman
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bertah , Desa Larangan Luar , Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh.Syaifur Rahman ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Moh.Syaifur Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum pengadilan Negeri Pamekasan, **telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan orang lain luka**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN** bertemu dengan saksi ACH. MUSANNI di pertigaan Jalan Kampung menuju ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, pada saat bertemu tersebut terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa menantang saksi ACH. MUSANNI untuk carok namun oleh istri Terdakwa dihalangi dan menyuruh Terdakwa pulang, setelah Terdakwa dan istrinya pulang kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi ACH. MUSANNI dengan mengendarai sepeda motor sendirian, setelah sampai Terdakwa menantang carok kembali kepada saksi ACH. MUSANNI namun oleh saksi ACH. MUSANNI tidak dihiraukan, karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi ACH. MUSANNI namun ditangkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ACH. MUSANNI, kemudian Terdakwa mengambil helm yang dipakainya dan dipukulkan kepada saksi ACH. MUSANNI namun berhasil ditangkis oleh saksi ACH. MUSANNI, kemudian Terdakwa akan memukul lagi dengan menggunakan helmnya namun oleh RENALDY WAHYU ANDIKA helmnya diambil dari belakang, kemudian saksi ACH. MUSANNI mengangkat tangannya hendak membalas memukul namun tangan saksi ACH. MUSANNI dipegang juga oleh RENALDY WAHYU ANDIKA agar tidak memukul Terdakwa sehingga saksi ACH. MUSANNI mundur kebelakang dan terpeleset terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa mendatangi saksi ACH. MUSANNI dan menindih badan saksi ACH. MUSANNI dan memukul saksi ACH. MUSANNI berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi ACH. MUSANNI sehingga dileraai oleh orang yang ada disekitarnya, akibatnya saksi ACH. MUSANNI mengalami lebam di hidung bagian luar dan benjol kepala depan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/X/PKM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 an. Korban ACH. MUSANNI yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Putri Fajaria Anggraini Dokter Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	: Ditemukan luka lebam dihidung bagian luar dengan ukuran empat sentimeter. Dan ditemukan luka memar dan benjol di Kepala bagian depan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Kemaluan	: Tidak ditemukan kelainan
Alat Gerak	: Ditemukan luka lebam ditangan sebelah kanan dibagian Siku dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dan ditemukan luka lecet ditangan sebelah kiri dibagian Siku dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter

KESIMPULAN :

Pada orang tersebut ditemukan luka lecet dan memar. Yang mana luka tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH. MUSANNI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.
- Bahwa, Terdakwa dapat melakukan pemukulan terhadap saksi berawal saksi berawal Terdakwa **MOH. SYAIFUR RAHMAN** bertemu dengan saksi di pertigaan Jalan Kampung menuju ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, pada saat bertemu tersebut terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa menantang saksi untuk carok namun oleh istri Terdakwa dihalangi dan menyuruh Terdakwa pulang,
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengakui pernah bertengkar mulut dengan saksi korban, tetapi tidak pernah melakukan pemukulan.

2. MOH TARIB dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 meter,
- Bahwa, saksi Ach. Musanni sedang bekerja kemudian datang Terdakwa bersama istrinya mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Ach. Musanni, pada saat bertemu tersebut terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa menantang saksi Ach. Musanni untuk carok namun oleh istri Terdakwa dihalangi dan menyuruh Terdakwa pulang,
- Bahwa, setelah Terdakwa dan istrinya pulang kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi Ach. Musanni dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan dibelakangnya ada Wahyu, setelah sampai Terdakwa menantang carok kembali kepada saksi Ach. Musanni namun oleh saksi Ach. Musanni tidak dihiraukan,
- Bahwa, karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Ach. Musanni namun ditangkis oleh saksi Ach. Musanni, kemudian Terdakwa mengambil helm yang dipakainya dan dipukulkan kepada saksi Ach. Musanni namun berhasil ditangkis oleh saksi Ach. Musanni sehingga saksi Ach. Musanni mundur kebelakang dan terpeleset terjatuh,
- Bahwa, pada saat saksi Ach. Musanni terjatuh Terdakwa mendatangi saksi Ach. Musanni dan menindih badan saksi Ach. Musanni dan memukul saksi Ach. Musanni berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi Ach. Musanni dengan menggunakan tangannya dengan tangan mengepal sehingga dileraai oleh saksi dan kemudian datang orang lain melerai,
- Bahwa, akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi Ach. Musanni maka saksi Ach. Musanni mengalami lebam di hidung bagian luar dan benjol kepala depan.
- Bahwa, terhadap luka yang ada bagian siku bukan akibat dari pukulan Terdakwa namun karena terjatuh / terpeleset kebelakang.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Ach. Musanni dirawat di Puskesmas Galis namun saksi tidak ikut mengantar saksi Ach. Musanni ke Puskesmas Galis.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni.
- Bahwa, Wahyu tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta maaf kepada saksi Ach. Musanni

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada saksi saksi tidak.
- Bahwa, saksi saksi tidak mengetahui apakah saksi Ach. Musanni memaafkan perbuatan Terdakwa atau tidak.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengakui pernah bertengkar mulut dengan saksi korban, tetapi tidak pernah melakukan pemukulan.

3. MOH JALI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 meter,
- Bahwa, saksi Ach. Musanni sedang bekerja kemudian datang Terdakwa bersama istrinya mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi Ach. Musanni, pada saat bertemu tersebut terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa menantang saksi Ach. Musanni untuk carok namun oleh istri Terdakwa dihalangi dan menyuruh Terdakwa pulang,
- Bahwa, setelah Terdakwa dan istrinya pulang kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi Ach. Musanni dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan dibelakangnya ada Wahyu, setelah sampai Terdakwa menantang carok kembali kepada saksi Ach. Musanni namun oleh saksi Ach. Musanni tidak dihiraukan,
- Bahwa, karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Ach. Musanni namun ditangkis oleh saksi Ach. Musanni, kemudian Terdakwa mengambil helm yang dipakainya dan dipukulkan kepada saksi Ach. Musanni namun berhasil ditangkis oleh saksi Ach. Musanni sehingga saksi Ach. Musanni mundur kebelakang dan terpeleset terjatuh,
- Bahwa, pada saat saksi Ach. Musanni terjatuh Terdakwa mendatangi saksi Ach. Musanni dan menindih badan saksi Ach. Musanni dan memukul saksi Ach. Musanni berkali-kali mengenai kepala dan wajah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ach. Musanni dengan menggunakan tangannya dengan tangan mengepal sehingga dileraikan oleh saksi dan kemudian datang orang lain meleraikan,

- Bahwa, akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi Ach. Musanni maka saksi Ach. Musanni mengalami lebam di hidung bagian luar dan benjol kepala depan.
- Bahwa, terhadap luka yang ada bagian siku bukan akibat dari pukulan Terdakwa namun karena terjatuh / terpeleset kebelakang.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Ach. Musanni dirawat di Puskesmas Galis namun saksi tidak ikut mengantar saksi Ach. Musanni ke Puskesmas Galis.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni.
- Bahwa, Wahyu tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta maaf kepada saksi Ach. Musanni
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada saksi saksi tidak.
- Bahwa, saksi saksi tidak mengetahui apakah saksi Ach. Musanni memaafkan perbuatan Terdakwa atau tidak.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengakui pernah bertengkar mulut dengan saksi korban, tetapi tidak pernah melakukan pemukulan.

4. RENALDY WAHYU ANDIKA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, saksi dapat mengetahui antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni cekcok mulut awalnya saksi bekerja sebagai kuli bangunan namun kemudian dari arah selatan saksi mendengar adanya keramaian sehingga saksi bersama dengan Junaidi naik sepeda motor mendatangi keramaian tersebut, sesampainya ditempat saksi melihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni sedang cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang di cekcokkan.

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan saksi Ach. Musanni cekcok mulut dengan jarak 10 meter yang mana saksi tetap berada di sepeda motor saksi dan ditempat tersebut sudah banyak orang.
- Bahwa, karena saksi melihat Terdakwa mencakar saksi Ach. Musanni namun ditangkis oleh Ach. Musanni
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memukulkan helmnya kepada saksi Ach. Musanni namun saksi melihat Terdakwa memakai helm.
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Ach. Musanni.
- Bahwa, saksi melihat saksi Ach. Musanni terjatuh kebelakang sehingga saksi menolong saksi Ach. Musanni sedangkan Terdakwa dirangkul oleh Junaidi, dan pada saat saksi membantu saksi Ach. Musanni yang terjatuh saksi tidak melihat wajah saksi Ach. Musanni lebam sedangkan luka lecet yang ada disiku saksi Ach. Musanni disebabkan karena jatuh.
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi Ach. Musanni dipukul oleh Terdakwa karena terhalang oleh keramaian orang yang membantu.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi..

5. JUNAIDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, saksi dapat mengetahui antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni cekcok mulut awalnya saksi bekerja sebagai kuli bangunan namun kemudian dari arah selatan saksi mendengar adanya keramaian sehingga saksi bersama dengan Renaldy Wahyu Andika naik sepeda motor mendatangi keramaian tersebut, sesampainya ditempat saksi melihat antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni sedang cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang di cekcokkan.
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan saksi Ach. Musanni cekcok mulut dengan jarak 10 meter yang mana saksi tetap berada di sepeda motor saksi dan ditempat tersebut sudah banyak orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena saksi melihat Terdakwa mencakar saksi Ach. Musanni namun ditangkis oleh Ach. Musanni
 - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memukulkan helmnya kepada saksi Ach. Musanni namun saksi melihat Terdakwa memakai helm.
 - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Ach. Musanni.
 - Bahwa, saksi melihat saksi Ach. Musanni terjatuh kebelakang sehingga Wahyu menolong saksi Ach. Musanni sedangkan Terdakwa dirangkul oleh saksi,
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dan pada saat saksi membantu saksi Ach. Musanni yang terjatuh saksi tidak melihat wajah saksi Ach. Musanni lebam sedangkan luka lecet yang ada disiku saksi Ach. Musanni disebabkan karena jatuh.
 - Bahwa, saksi tidak melihat saksi Ach. Musanni dipukul oleh Terdakwa karena terhalang oleh keramaian orang yang membantu.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi..
6. MOH. SARIFUDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
 - Bahwa, pada saat terjadi cekcok mulut saksi tidak mengetahui hanya mendengar saja dari orang lain karena saat itu saksi bekerja sebagai kuli bangunan.
 - Bahwa, awalnya saksi kehilangan helm saksi dan ternyata dipakai Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah pamit kepada saksi jika mau pinjam helm
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul saksi Ach. Musanni
 - Bahwa, saksi dapat mengetahui Terdakwa memukul terhadap saksi Ach. Musanni karena pada saat itu saksi menggali tanah bangunan dan mendengar Terdakwa bertengkar dengan saksi Ach. Musanni sehingga saksi mendatangi tempat tersebut namun ditempat kejadian sudah tidak ada Terdakwa dan juga tidak ada saksi Ach. Musanni.
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mendatanagi tempat saksi bekerja.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi..

7. MOH. RUSDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ach. Musanni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV).
- Bahwa, pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) saksi mengendarai mobil Pick Up melewati tempat kejadian dan ditempat tersebut ramai sehingga saksi vidio dengan HP namun karena hasil vidio tidak jelas saksi hapus.
- Bahwa, saksi melihat Saksi Ach. Musanni berdiri dipinggir jalan.
- Bahwa, saksi melewati tempat tersebut karena mau mengambil tembakau.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni karena saksi Ach. Musanni telah memfitnah Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi Ach. Musanni namun hanya cekcok mulut saja
- Bahwa, Terdakwa pernah mengajak saksi Ach. Musanni untuk carok namun saksi Ach. Musanni yang telah mencakar dada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ach. Musanni Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelah utara SDN Konang IV) dan Terdakwa melihat saksi Musanni terpeleset jatuh dan dibantu oleh Renaldy Wahyu Andika sedangkan Terdakwa ditarik oleh Junaidi dan Terdakwa disuruh pulang oleh Junaidi.

- Bahwa, saksi Ach.Musanni mundur karena menghidari cakaran Terdakwa.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menggunakan helm.
- Bahwa, Terdakwa berkali-kali kerumah saksi Ach. Musanni untuk meminta maaf namun tidak ditemui oleh saksi Ach. Musanni
- Bahwa, Terdakwa mau meminta maaf bukan karena memukul saksi Ach. Musanni namun karena disuruh oleh orang tua Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa, saksi Ach.Musanni mendatangi rumah Terdakwa dan membawa clurit namun oleh saksi disuruh pulang
- Bahwa, Terdakwa tidak memanfaatkan situasi untuk meminta maaf kepada saksi Ach. Musanni karena dirumah hanya 1 menit dan Terdakwa menyuruh pulang.
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah mengajak saksi Ach, Musanni bertengkar, sehingga terjatuh dan menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 01/X/PKM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 an. Korban ACH. MUSANNI yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Putri Fajaria Anggraini Dokter Puskesmas Galis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Didepan persidangan tidak diajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Ach. Musanni karena saksi Ach. Musanni telah memfitnah Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi Ach. Musanni namun hanya cekcok mulut saja
- Bahwa, Terdakwa pernah mengajak saksi Ach. Musanni untuk carok namun saksi Ach. Musanni yang telah mencakar dada Terdakwa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi Moh. Tarib dan saksi Junaidi, Terdakwa yang mengajak bertengkar saksi Ach. Musanni. Karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Ach. Musanni namun ditangkis oleh saksi Ach. Musanni, kemudian Terdakwa mengambil helm yang dipakainya dan dipukulkan kepada saksi Ach. Musanni namun berhasil ditangkis oleh saksi Ach. Musanni sehingga saksi Ach. Musanni mundur kebelakang dan terpeleset terjatuh,
- Bahwa, pada saat saksi Ach. Musanni terjatuh Terdakwa mendatangi saksi Ach. Musanni dan menindih badan saksi Ach. Musanni dan memukul saksi Ach. Musanni berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi Ach. Musanni dengan menggunakan tangannya dengan tangan mengepal sehingga dileraai oleh saksi dan kemudian datang orang lain melerai,
- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Ach. Musanni Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) dan Terdakwa melihat saksi Musanni terpeleset jatuh dan dibantu oleh Renaldy Wahyu Andika sedangkan Terdakwa ditarik oleh Junaidi dan Terdakwa disuruh pulang oleh Junaidi.
- Bahwa, saksi Ach. Musanni mundur karena menghidari cakaran Terdakwa.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menggunakan helm.
- Bahwa, Terdakwa berkali-kali kerumah saksi Ach. Musanni untuk meminta maaf namun tidak ditemui oleh saksi Ach. Musanni
- Bahwa, Terdakwa mau meminta maaf bukan karena memukul saksi Ach. Musanni namun karena disuruh oleh orang tua Terdakwa untuk meminta maaf.
- Bahwa, saksi Ach. Musanni mendatangi rumah Terdakwa dan membawa clurit namun oleh saksi disuruh pulang
- Bahwa, Terdakwa tidak memanfaatkan situasi untuk meminta maaf kepada saksi Ach. Musanni karena dirumah hanya 1 menit dan Terdakwa menyuruh pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ACH. MUSANNI, saksi MOH. TARIB, saksi MOH. JALI, saksi RENALDY WAHYU ANDIKA, saksi JUNAIDI, saksi MOH.SARIFUDDIN, dan saksi MOH.RUSDI serta keterangan Terdakwa sendri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di pertigaan Jalan Kampung menuju Ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan (sebelah utara SDN Konang IV) Terdakwa telah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiyaan terhadap ACH. MUZANNI

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN bertemu dengan saksi ACH. MUSANNI di pertigaan Jalan Kampung menuju ke Dusun Gardajah Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, pada saat bertemu tersebut terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa menantang saksi ACH. MUSANNI untuk carok namun oleh istri Terdakwa dihalangi dan menyuruh Terdakwa pulang, setelah Terdakwa dan istrinya pulang kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi ACH. MUSANNI dengan mengendarai sepeda motor sendirian, setelah sampai Terdakwa menantang carok kembali kepada saksi ACH. MUSANNI namun oleh saksi ACH. MUSANNI tidak dihiraukan, karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi ACH. MUSANNI namun ditangkis oleh saksi ACH. MUSANNI, kemudian Terdakwa mengambil helm yang dipakainya dan dipukulkan kepada saksi ACH. MUSANNI namun berhasil ditangkis oleh saksi ACH. MUSANNI, pada saat menangkis saksi ACH. MUSANNI terpeleset dan terjatuh sehingga siku tangan kirinya mengalami luka lecet,

Menimbang, bahwa pada saat saksi ACH. MUSANNI terjatuh Terdakwa mendatangi saksi ACH. MUSANNI dan menindih badan saksi ACH. MUSANNI dan memukul saksi ACH. MUSANNI berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi ACH. MUSANNI sehingga dileraai oleh saksi MOH.TARIB dan oleh orang yang ada disekitarnya, akibatnya saksi ACH. MUSANNI mengalami lebam di hidung bagian luar dan benjol kepala depan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/X/PKM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 an. Korban ACH. MUSANNI yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Putri Fajaria Anggraini Dokter Puskesmas Galis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	: Ditemukan luka lebam dihidung bagian luar dengan ukuran empat sentimeter. Dan ditemukan luka memar dan benjol di Kepala bagian depan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan
Kemaluan	: Tidak ditemukan kelainan
Alat Gerak	: Ditemukan luka lebam ditangan sebelah kanan dibagian Siku dengan ukuran panjang dua

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk



sentimeter. Dan ditemukan luka lecet ditangan sebelah kiri dibagian Siku dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman nol koma satu sentimeter

KESIMPULAN :

Pada orang tersebut ditemukan luka lecet dan memar. Yang mana luka tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi ACH. MUSANNI mengalami luka

Keadaan yang meringankan:.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.telah bertengkar dengan saksi ACH.MUSANNI
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAIFUR RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. , Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Tito Eliandi,SH.MH dan Hirmawan Agung W, SH.MH, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Nurhalifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

ttd

Hirmawan Agung W, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

Maslikan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiman

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17